

## Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Risiko Pinjaman Online Dan Judi Online

Zeshinta Adelia Nur Rochmah

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Wahyu Miftakhul Fitri Nur Rohmah

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

E-mail: [zeedelia04@gmail.com](mailto:zeedelia04@gmail.com), [wahyumiftakhul184@gmail.com](mailto:wahyumiftakhul184@gmail.com)

### **Abstract:**

*The development of digital technology has given rise to new problems in the form of misuse of digital financial services. Some examples include illegal online lending (pinjol) and online gambling. Teenagers, who frequently use digital technology, are highly vulnerable to unregulated illegal pinjol and judol practices not supervised by the OJK. The objective of this initiative is to raise teenagers' awareness of the dangers of illegal lending and online gambling through an educational approach that is both enjoyable and participatory. The implementation methods included face-to-face counseling, case discussions, and interactive question-and-answer sessions held in Mekikis Village, Purwoasri Subdistrict, involving 35 teenagers. The materials presented included an introduction illegal online lending and online gambling, their illegal characteristics, psychological and social effects, and prevention methods. The results of the activity showed an increase in participants' understanding, marked by active engagement in discussions, the ability to recognize the characteristics of illegal online lending, and a commitment to share information with family and the surrounding community. Thus, this educational program was effective in building digital literacy and critical awareness among teenagers about the dangers of illegal online lending and online gambling.*

**Keywords:** Illegal Online Loans, Online Gambling, Teenagers, Public Awareness

### **Abstrak:**

*Perkembangan teknologi digital telah menimbulkan masalah baru dalam bentuk penyalahgunaan layanan keuangan digital. Beberapa contohnya adalah pinjaman online yang dianggap ilegal (pinjol ilegal) dan judi online yang dianggap ilegal. Remaja, yang sering menggunakan teknologi digital, sangat rentan terhadap praktik pinjol dan judol ilegal yang tidak diawasi oleh OJK. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap bahaya pinjol dan judol ilegal melalui pendekatan edukatif yang menyenangkan dan partisipatif. Metode pelaksanaan berupa penyuluhan tatap muka, diskusi kasus, dan sesi tanya jawab interaktif yang berlangsung di Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, dan melibatkan 35 remaja. Materi yang di sampaikan adalah pengenalan pinjol dan judol, karakteristik ilegal, efek psikologis dan sosial, dan cara mencegah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, ditandai dengan keterlibatan aktif dalam diskusi, kemampuan memahami ciri pinjol ilegal, serta munculnya komitmen untuk menyebarkan informasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, program penyuluhan ini efektif dalam membangun literasi digital dan kesadaran kritis remaja terhadap bahaya pinjol dan judol ilegal.*

**Kata kunci:** Pinjaman Online Ilegal, Judi Online, Remaja, Kesadaran Masyarakat

## Pendahuluan

Abad ke-21 ditandai dengan pertumbuhan pesat teknologi informasi. Media digital seperti internet telah memberikan banyak manfaat, termasuk kemudahan berbelanja, promosi bisnis, komunikasi dan pencarian informasi (Annisa et al., 2025). Namun, di balik berbagai manfaatnya, teknologi informasi juga memiliki efek negative (Chinese Academy of Cyberspace Studies, 2019; Morton, 2006). Misalnya, pornografi, game online, pinjaman (pinjol), dan judi (judol) online meningkat. Karena semakin banyak masyarakat, terutama remaja, yang terjerat dalam judol dan pinjol, fenomena ini menjadi perhatian serius (Levy & Strombeck, 2002).

Judi online adalah permainan yang dimainkan secara online melalui jaringan internet melalui komputer atau smartphone. Situs Judi online atau biasa disebut judol sekarang dapat diakses dengan mudah melalui browser web, media sosial, dan game online. Bandar sering memberikan kemenangan awal yang besar untuk menarik korban, menyebabkan kecanduan. Korban kecanduan tidak hanya kehilangan uang mereka, tetapi mereka juga terdorong untuk mendapatkan pinjaman online untuk terus berjudi (Törrönen et al., 2020; Widhiatanti & Tobing, 2024).

Pinjaman online, juga dikenal sebagai fintech lending adalah layanan pinjam meminjam yang dapat diakses secara online dengan menggunakan aplikasi khusus yang disediakan oleh lembaga keuangan perusahaan fintech. Karena kemudahan proses pengajuan kredit, pinjaman online ini semakin populer (Correia et al., 2022; Hidayah, 2022). Hanya bermodalkan KTP Masyarakat sudah mendapatkan sejumlah pinjaman. Hal ini sangat berbeda dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika masyarakat mengajukan pinjaman melalui lembaga keuangan secara konvensional. Adanya jaminan adalah salah satu persyaratan yang sering dihalangi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman, hadirnya pinjaman online yang tidak memerlukan jaminan akan menjadi angin segar (Kunaifi & Haq, 2025).

Fenomena ini semakin memprihatinkan karena banyak pelakunya masih remaja. Masa remaja, yang merupakan fase transisi dari anak-anak menuju dewasa, ditandai dengan rasa ingin tahu yang besar, keinginan untuk mencoba hal-hal baru, dan kebutuhan akan pengakuan sosial. Remaja rentan terlibat dalam perilaku menyimpang seperti judol dan pinjol karena keadaan ini (Sahputra et al., 2022). Terlebih, tingginya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia, ditambah rendahnya literasi finansial serta gencarnya iklan di media sosial, memperbesar peluang remaja menjadi korban (Wulandari et al., 2025).

Judol dan pinjol berdampak pada keluarga, masyarakat, dan individu secara keseluruhan. Banyak contoh menunjukkan bahwa pinjol ilegal menyebabkan korban depresi, kehilangan aset, atau bahkan bunuh diri. Karena kecanduan terus-menerus untuk kemenangan semu, judi online juga merusak kehidupan sosial dan ekonomi seseorang. Korban yang terjerat judol dan pinjol tidak jarang melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka (Maro'ah et al., 2024; Putri et al., 2025). Remaja rentan terlibat dalam perilaku menyimpang seperti judol dan pinjol karena keadaan ini. Selain itu, peningkatan akses internet dan penggunaan smartphone di Indonesia, tingkat

literasi finansial yang rendah, dan iklan yang menyebar di media sosial meningkatkan kemungkinan remaja menjadi korban (Anwar & Anggrianis, 2024).

Judol dan pinjol berdampak pada keluarga, masyarakat, dan individu. Banyak kasus menunjukkan bahwa pinjol ilegal menyebabkan korban depresi, kehilangan aset, atau bahkan bunuh diri. Karena kecanduan terus-menerus untuk kemenangan semu, judi online juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi seseorang. Korban, seringkali terjerat oleh judol dan pinjol, seringkali melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan mereka (Amanda et al., 2025).

Dengan demikian, diperlukan pencegahan sejak dini melalui penyuluhan masyarakat, terutama remaja. Kegiatan sosialisasi di Desa Mekikis Purwoasri, Kediri, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan pinjaman online. Diharapkan melalui program penyuluhan, remaja akan memperoleh pemahaman yang lebih baik, kesadaran kritis, dan kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijak, sehingga mereka dapat menghindari jeratan judol dan pinjol.

### **Metode**

Adapun metode dan lokasi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendekatan dan Metode Sosialisasi**

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan langsung yang interaktif, tanpa kuesioner atau brosur. Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **a. Penyuluhan Tatap muka**

Penyuluhan dilakukan secara langsung dengan narasumber dari Ketua KKN Kelompok. Narasumber memberikan penjelasan tentang bahaya Pinjol ilegal dan judi online. Penjelasan tersebut berfokus pada karakteristik layanan ilegal, risiko yang dihadapi masyarakat, dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan.

##### **b. Tanya Jawab Interaktif**

Setelah penyuluhan, ada sesi tanya jawab di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memastikan bahwa peserta memahami informasi yang diberikan dan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang situasi khusus yang dihadapi oleh peserta.

##### **c. Studi Kasus dan Diskusi**

Peserta membicarakan beberapa kasus nyata yang pernah terjadi di daerah tersebut. Dengan bantuan pemateri, peserta diajak untuk berbicara dan menganalisis kasus tersebut untuk mempelajari bagaimana praktik Pinjol ilegal dan perjudian online bekerja dan cara menghindarinya.

#### **2. Lokasi dan Partisipan**

Lokasi sosialisasi ini adalah Kantor Desa Mekikis, Kabupaten Kediri. Kegiatan penyuluhan dilakukan pada Kamis tanggal 31 Juli 2025. Peserta yang ikut serta terdiri 35 remaja dari perwakilan karang taruna dari semua dusun di Desa Mekikis ikut serta dalam

kegiatan ini. Remaja yang kurang memahami keuangan dan teknologi digital adalah target utama dari sosialisasi ini karena mereka rentan terjerat dalam praktik Pinjol ilegal dan judi online.

### Hasil

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 31 Juli 2025 di Balai Desa Mekikis, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini diikuti oleh 35 remaja dari perwakilan karang taruna seluruh dusun. Peserta terlibat aktif dalam diskusi, ditandai dengan munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan yang diajukan. Selain itu, peserta mampu mengidentifikasi ciri pinjol ilegal dan menyebutkan bahaya judi online. Selanjutnya kegiatan diskusi berlangsung dengan antusiasme antara narasumber dan peserta. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan tepat sasaran. Diskusi membahas mengenai kasus dari pengalaman peserta untuk memahami lebih baik bagaimana perjudian online dan pinjol ilegal dapat memengaruhi kehidupan mereka. Pemateri berhasil mendorong peserta untuk berpikir logis dan kritis ketika mereka menghadapi situasi serupa di masa depan. Pada akhir kegiatan, peserta menyatakan komitmen untuk menghindari praktik tersebut dan menyebarkan informasi dan pemahaman tersebut kepada keluarga serta teman sebaya.



**Gambar 1.** Sosialisai Mengenai Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan sesuai rencana dengan ditandai dengan kehadiran peserta yang merupakan mayoritas para pemuda setempat, partisipasi aktif peserta, peningkatan pemahaman, dan peningkatan komitmen remaja untuk menjauhi judi online dan pinjaman online ilegal. Kegiatan pengabdian menggunakan metode partisipatif berhasil meningkatkan literasi digital dan kesadaran kritis remaja terhadap bahaya pinjol dan judol ilegal. Dengan penyuluhan langsung dan sesi tanya jawab interaktif, peserta dapat secara langsung menyampaikan kekhawatiran mereka dan mendapatkan jawaban yang jelas dari pemateri. Selain itu, peserta menunjukkan keterlibatan aktif selama sesi tanya jawab, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar tertarik dan memperhatikan apa yang dibahas. Beberapa peserta, yang pada awalnya tidak menyadari bahaya dari Pinjol ilegal dan perjudian online, menjadi lebih waspada dan berniat untuk memberi tahu anggota keluarga dan tetangga mereka tentang hal ini.



**Gambar 2.** Sesi Diskusi Mengenai Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal

Kegiatan penyuluhan ini berjalan sukses dan menunjukkan bahwa penyuluhan interaktif mengenai judi online dan pinjaman online ilegal dapat menjadi alternatif yang efektif untuk memberi tahu masyarakat tentang bahaya dan resikonya. Dengan pemahaman yang lebih baik ini, diharapkan remaja dan warga sekitar akan lebih waspada dan dapat melindungi diri serta keluarga mereka dari bahaya yang ditimbulkan oleh Pinjol ilegal dan judi online.

### **Pembahasan**

Pinjaman online ilegal, juga dikenal sebagai pinjol, dan judi online, memiliki konsekuensi yang sangat merugikan, baik secara finansial maupun sosial. Pinjol ilegal sering memikat korban dengan memberikan pinjaman tanpa syarat yang mudah. Namun, bunga tinggi, denda tersembunyi, dan ketakutan penagih membuat korban terjebak dalam siklus hutang yang sulit diakhiri. Sebaliknya, perjudian online dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan mengakibatkan masalah kecanduan yang endingnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan kesehatan mental korban (Nopriansyah & Wafi, 2024).

Remaja lebih memahami bahaya pinjol dan judol ilegal melalui kegiatan penyuluhan. Melalui sesi tanya jawab dan diskusi kasus, audient menunjukkan keterlibatan aktif, menunjukkan bahwa pendekatan interaktif mampu meng memfasilitasi transfer pengetahuan dengan baik. Teori literasi digital (Livingstone, 2004) menjelaskan bahwa pendidikan berbasis partisipasi sangat penting untuk membuat orang lebih memahami ancaman digital. Dengan sesi berbagi dan diskusi kasus, kegiatan ini memberikan remaja kesempatan untuk mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari, sehingga pesan menjadi lebih mudah dipahami.

Hasil kegiatan ini konsisten dengan penelitian (Wulandari et al., 2025) yang menunjukkan bahwa program edukasi berbasis komunitas dapat meningkatkan literasi finansial dan kesadaran digital remaja. Hasil ini juga menudukung (Sahputra et al., 2022) yang menyatakan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam mengubah persepsi remaja terhadap perilaku beresiko.

Maka dari itu, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya memberi informasi dan pemahaman remaja tetapi juga membuat mereka lebih kritis. Hal ini penting karena rasa ingin tahu, keinginan untuk pengakuan sosial, dan kurangnya pengetahuan finansial membuat remaja paling rentan terhadap godaan pinjaman dan judi online yang ilegal. Metode interaktif dan

edukatif membantu remaja menjadi lebih waspada dan belajar cara melindungi diri dan orang lain dari menggunakan layanan digital.

#### 1. Pinjaman Online Ilegal (*Pinjol*)

Pinjaman online juga dikenal sebagai fintech lending, memungkinkan transaksi pinjam meminjam antara dua orang secara online. Karena berbasis digital, transaksi hanya dapat dilakukan melalui sistem yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Biasanya menggunakan aplikasi atau website yang dibuat oleh pinjol tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa beberapa pinjol tidak aman untuk digunakan. Otoritas Jasa Keuangan alias OJK mencatat penyaluran pembiayaan oleh peer-to-peer alias P2P lending atau pinjaman online naik 27,32% secara tahunan mencapai Rp 75,6 triliun pada November 2024 (Hidayah, 2022). Tingkat risiko kredit macet pinjol tercatat naik, tetapi masih di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK. Sampai saat ini, ratusan pinjol yang tidak terdaftar di OJK masih beroperasi dan dapat merugikan masyarakat (Yesidora, 2025). Berikut ciri-ciri pinjol ilegal menurut OJK yang disampaikan oleh pemateri:

- a) Pinjol ilegal tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari OJK.
- b) Biasanya menawarkan pinjaman melalui SMS/WhatsApp atau sosial media lainnya.
- c) Pemberian pinjaman sangat mudah dan tidak ribet sehingga menarik banyak orang.
- d) Memiliki tingkat bunga dan denda yang tidak jelas.
- e) Peminjam yang gagal bayar akan mendapat ancaman, teror, intimidasi, bahkan pelecehan dari pihak pinjol.
- f) Pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan.
- g) Alamat kantor pinjol ilegal tidak jelas dan tidak memiliki identitas pengurus.
- h) Pinjol ilegal biasanya meminta akses seluruh data pribadi yang ada pada gawai peminjam.
- i) Pihak penagih tidak memiliki sertifikasi penagihan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
- j) Bahaya dari Pinjaman Online (Erilia, 2023).

Pinjaman online memudahkan seseorang mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya, seperti furniture, elektronik, gaya, dan lain-lain. Dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan kartu kredit, pinjaman online menjadi pilihan yang menarik bagi orang yang biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap dan slip gaji.

Namun meskipun pinjaman online menawarkan banyak kemudahan, perlu diingat juga bahwa dapat membawa atau menimbulkan risiko yang besar. Suku bunga yang tinggi, proses pengumpulan yang agresif, dan kemungkinan penyalahgunaan data pribadi adalah beberapa risiko yang sudah sering muncul. Dampak dari risiko-risiko tersebut

dapat sangat memengaruhi kesejahteraan dan masa depan seseorang, termasuk keuangan, kesehatan mental, dan prospek masa depan. Bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap, suku bunga tinggi yang dikenakan oleh platform pinjaman online dapat menjadi masalah besar. Proses pengumpulan yang agresif, seperti panggilan berulang, ancaman, dan bahkan pelecehan, juga dapat menyebabkan kecemasan dan stres. Selain itu penyalahgunaan data pribadi seperti catatan keuangan dan informasi kontak dapat menyebabkan masalah tambahan seperti pencurian identitas dan penipuan.

Pinjol ilegal dapat berdampak pada kesejahteraan finansial dan kesehatan mental seseorang dalam jangka panjang. Berurusan dengan penagih utang yang agresif dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri jika memiliki utang yang tinggi. Selain itu, efek negatif terhadap riwayat kredit juga dapat berdampak pada kemungkinan masa depan, seperti kesulitan mendapatkan pinjaman, kartu kredit, atau bahkan peluang kerja. Masyarakat harus memahami dengan baik syarat dan ketentuan layanan pinjaman online untuk menghindari risiko ini. Mereka juga harus mengetahui potensi konsekuensi dari mengambil pinjaman (Paden et al., 2024). Upaya Pencegahan Resiko Pinjaman Online Ilegal:

1) Memastikan hanya meminjam di pinjol terdaftar di OJK

OJK mengamankan keamanan dan transparansi layanan keuangan. Dengan memilih pinjol yang terdaftar, masyarakat terlindungi dari praktik berbahaya seperti bunga tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, dan ancaman penagihan yang tidak manusiawi. Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) mengatur tata kelola dan perlindungan konsumen dalam transaksi pinjam-meminjam berbasis internet (Argi Rizky Nugraha, 2021).

2) Membaca Syarat dan Ketentuan dengan Teliti

Untuk menghindari terjebak dalam hutang, peminjam seringkali tidak memahami klausul perjanjian tentang bunga, biaya tambahan, dan denda keterlambatan. Sebelum membuat keputusan, calon peminjam disarankan untuk membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman. Tujuannya adalah untuk menjaga kejelasan dan kesesuaian antara kemampuan bayar peminjam dan besaran pinjaman yang diajukan. Penyesuaian ini penting untuk mengurangi kemungkinan gagal bayar dan mencegah masalah kredit yang dapat memburukkan keadaan finansial peminjam (Argi Rizky Nugraha, 2021).

3) Menghindari Pinjaman Instan di Media Sosial

Pinjaman predatory, yang memberikan pinjaman dengan syarat mudah tetapi bunga yang sangat tinggi, penyalahgunaan data, dan metode penagihan yang tidak etis

adalah sesuatu yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berhati-hati terhadap pinjaman instan yang sering diiklankan di media sosial. Pinjaman jenis ini biasanya memiliki risiko tinggi, seperti suku bunga yang tidak transparan dan kemungkinan praktik ilegal yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, edukasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan layanan pinjaman online (Muttaqin & Nuryanti, 2023).

Untuk melindungi konsumen, OJK tidak hanya mengawasi pinjaman online yang terdaftar tetapi juga mengedukasi masyarakat melalui program sosialisasi. Selain itu, mereka menindak tegas penyelenggara pinjol ilegal dengan bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir situs dan aplikasi yang melanggar peraturan (Argi Rizky Nugraha, 2021).

## 2. Judi Online

Perjudian terjadi karena perilaku penyimpangan dari individu yang melakukannya. KBBI mendefinisikan penyimpangan sebagai proses, cara, penyimpangan, dan menyimpangkan. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku (FREY, 1984; Goni et al., 2024). Dalam bukunya yang berjudul hukuman dan reformasi, Wilnes menyatakan bahwa alasan yang mendorong penyimpangan atau kejahatan dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

- Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
- Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.

Menurut banyak penelitian, sifat adiktif judi online mendorong orang untuk bermain terus meskipun mereka kehilangan banyak uang (Sari et al., 2023). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maria Lestari (2023), “kecanduan judi online sering disertai dengan perasaan putus asa dan kehilangan kontrol”. Faktor psikologis yang dihasilkan dari bermain judi online sangat kompleks. Seringkali, kecanduan judi online disertai dengan gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Mereka juga sering mengalami rasa bersalah, rendah diri, dan isolasi sosial. Kondisi ini diperparah oleh sifat adiktif judi online yang mendorong pemain untuk bermain karena janji kemenangan yang tidak realistis (Sriyana, 2025).

Bahaya judi online juga sangat signifikan. Banyak orang mengalami penurunan kondisi keuangan karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dihabiskan untuk berjudi. Konsekuensi yang paling umum adalah hutang yang menumpuk dan kebangkrutan pribadi. Selain itu, waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk berjudi mengurangi produktivitas kerja, yang berdampak pada kinerja dan stabilitas keuangan

seseorang (Mishra et al., 2017).

Judi online memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan seseorang. Efek sosial yang terlihat, seperti isolasi dan konflik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga hubungan sosial mereka. Mereka yang kecanduan judi online sering kali menghabiskan berjam-jam di depan layar dan menghilangkan waktu bersama teman dan keluarga. Karena kurangnya interaksi sosial yang sehat dan dukungan emosional, hal ini dapat menyebabkan kesepian dan isolasi sosial. Konflik keluarga juga sering terjadi karena masalah keuangan yang disebabkan oleh judi online. Ketegangan dan perselisihan dapat meningkat ketika anggota keluarga mengetahui bahwa sebagian besar uang mereka dihabiskan untuk berjudi. Ini dapat berakibat juga mengakhiri hubungan keluarga (Nurhasanah et al., 2025; Welte et al., 2004).

Muncul pertanyaan, Bagaimana pengaturan Perjudian Online dari perspektif Hukum Perizinan? Dalam undang-undang nomor 9 tahun 1981 (9/1981) tentang penertiban perjudian. Dalam pasal 1 menerangkan sebagai berikut;

- a) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian yang dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang di kaitkan dengan alasan-alasan lain.
- b) Izin penyelenggaraan yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, sejak tanggal 31 Maret 2023. (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981)

Dengan demikian, jelas bahwa undang-undang melarang perjudian di tempat keramaian, umum, atau secara online. Sanksi yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE, bersama dengan pasal 45 ayat 2 UU ITE, dikenakan terhadap individu yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat judi online dapat diakses dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda sebanyak 1 miliar rupiah (UU No. 19 tahun 2016). Oleh karena itu, undang-undang yang disebutkan di atas berfungsi sebagai pengawasan publik untuk mencegah orang berjudi secara online karena dapat mengakibatkan sanksi. Perjudian, baik secara online maupun tidak. Ini tidak boleh dilakukan karena banyak aspek yang menyimpang, dan akan mengakibatkan kerugian bagi pemain yang melakukannya (Riyadh et al., 2024).

Judi online adalah termasuk dalam tindakan pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana, yang juga dikenal sebagai kebijakan adalah upaya untuk mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam menanggulangi kejahatan, ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk mencegah dan merepresi pelaku kejahatan. Metode-metode ini dapat digabungkan satu sama lain. Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia, tugas utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dua teori penanggulangan kejahatan perjudian online telah digunakan dalam pelayanan masyarakat, yaitu upaya preventif dan represif (Hasan et al., 2023).

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah kejahatan dan menciptakan suasana yang aman di masyarakat untuk mengurangi berkembangnya kejahatan dan menekan angka kriminalitas di masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non pidana atau preventif hanya mencakup penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan. Upaya penanggulangan preventif ini lebih fokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi, dan tidak menggunakan sarana pidana atau hukum pidana (Aprilia & Umar, 2024). Kepolisian melakukan beberapa hal untuk mencegah perjudian online. Polisi memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan perjudian dan melakukan pengawasan di dunia maya melalui media internet. Mereka juga terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan peringatan dan penyuluhan (Reandi & Simangunsong, 2024). Dalam kasus ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan memberikan pemahaman tentang perjudian online serta bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online. Selain itu, kepolisian memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian, baik secara langsung maupun melalui internet, merupakan tindak pidana dan akan mengakibatkan sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya, sesuai dengan Pasal 303 dan 303bis KUHP (Alexander et al., 2025; Nasyir & Tornado, 2025).

Untuk memberantas kejahatan, upaya represif dilakukan dengan mencari akar masalah masyarakat dan memberikan tindakan tegas kepada pelaku kejahatan agar mendapatkan efek jera (Alkarni & Taun, 2023). Munculnya Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian adalah salah satu upaya nyata pemerintah untuk menghentikan perjudian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, perjudian termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dalam kolaborasi ini, situs perjudian online akan diblokir supaya pemain tidak dapat mengaksesnya.

Sampai saat ini, Kominfo telah memblokir beberapa situs perjudian online tetapi masih ada situs baru yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan lebih lanjut oleh Tim Siber dan Kepolisian di Indonesia, bekerja sama dengan Kominfo, untuk

memastikan bahwa situs perjudian online tersebut tidak lagi diblokir. Ini dilakukan untuk mencegah pemain perjudian online mengakses situs web yang memiliki konten negatif (Muttaqien, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Serang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2022) (Kusumaningsih & Suhardi, 2023).

### **Kesimpulan**

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Mekikis menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol). Melalui pendekatan edukatif berbasis partisipasi aktif, seperti diskusi kasus, tanya jawab, serta penyuluhan tatap muka, para peserta mampu mengenali ciri-ciri layanan ilegal serta memahami dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya. Hasil kegiatan membuktikan bahwa metode interaktif efektif dalam menyampaikan pesan literasi digital. Partisipasi aktif remaja terlihat dari keterlibatan dalam diskusi serta komitmen mereka untuk menyebarkan informasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kritis yang tidak hanya berdampak pada individu peserta, tetapi juga berpotensi memperluas manfaat program ke masyarakat yang lebih luas. Secara keseluruhan, penyuluhan ini menegaskan pentingnya pendidikan berbasis komunitas dalam membangun literasi digital dan finansial remaja. Dengan pemahaman yang lebih baik, remaja diharapkan mampu menghindari jeratan pinjol dan judol ilegal serta menjadi agen perubahan dalam lingkungannya. Kesuksesan kegiatan ini juga memperkuat bukti bahwa metode edukasi interaktif dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi ancaman digital di era modern.

### Referensi

- Alexander, A., Roesli, M., & Wibowo, S. S. (2025). Efektifitas Penerapan Pasal 303 Bis Kuhp Terhadap Pelaku Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 2303/Pid.B/2024/Pn.Sby). *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1260–1266. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1562>
- Alkarni, A. S., & Taun, T. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 55–59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7677165>
- Amanda, A., Wardhani, S. P. A., Marwah, A. S., & Permadi, M. (2025). Ancaman Pinjol dan Judi Online Terhadap Kesejahteraan Umat: Analisis Ekonomi Syariah di Kuningan. *Jurnal Literasi Indonesia*, 2(2), 74–81.
- Annisa, N., Rozikin, A. Z., & Arafat, A. (2025). Sosialisasi Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal di Sekolah Menengah Atas: Pentingnya Kesadaran Sejak Dini: Socialization of the Dangers of Online Gambling and Illegal Online Loans in High Schools: The Importance of Early Awareness. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(2), 482–487. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i2.9373>
- Anwar, A., & Anggrianis, V. (2024). WASPADA PINJOL DAN JUDOL EDUKASI UNTUK MASA DEPAN LEBIH AMAN. *Jurnal Tagalaya Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 401–406. <https://doi.org/10.71315/jtpkm.v1i4.96>
- Aprilia, A., & Umar, R. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KALANGAN REMAJA. *Fortiori Law Journal*, 4(2), 119–134. <https://doi.org/10.47200/flj.v4i2.2574>
- Argi Rizky Nugraha. (2021). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman Online Ilegal Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S.H Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2011*, 207–225.
- Chinese Academy of Cyberspace Studies (Ed.). (2019). Benefits of the Internet to the People. In *China Internet Development Report 2017: Translated by Peng Ping* (pp. 139–150). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-662-57521-5\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-662-57521-5_8)
- Correia, F., Martins, A., & Waikel, A. (2022). Online financing without FinTech: Evidence from online informal loans. *Journal of Economics and Business, Scaling up the Fintech Business: Competition, Regulation & Data Management*, 121, 106080. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2022.106080>
- Erilia, E. (2023). *Daftar Lengkap Pinjol Ilegal 2023 dan Ciri-Cirinya Menurut OJK*. [https://tirto.id/daftar-lengkap-pinjol-ilegal-2023-apa-saja-dan-cirinya-menurut-ojk-gQfz#google\\_vignette](https://tirto.id/daftar-lengkap-pinjol-ilegal-2023-apa-saja-dan-cirinya-menurut-ojk-gQfz#google_vignette)

- FREY, J. H. (1984). Gambling: A Sociological Review. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 474(1), 107–121. <https://doi.org/10.1177/00027162844474001010>
- Goni, H. S. A., Wati, L., & Mirza, M. (2024). Fenomena Perubahan Perilaku Menyimpang pada Permainan Judi Slot Online di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(5), 424–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10526332>
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- Hidayah, A. (2022). MEMBONGKAR SISI GELAP FINTECH PEER-TO-PEER LENDING (PINJAMAN ONLINE) PADA MAHASISWA DI YOGYAKARTA. *Journal of Humanity Studies*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6189>
- Kunaifi, A., & Haq, F. Z. (2025). Is Fintech Financing Failing the Faithful? Online Lending, Debt Culture, and Islamic Economic Principles. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 21–33. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i01.672>
- Kusumaningsih, R., & Suhardi, S. (2023). Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>
- Levy, J. A., & Strombeck, R. (2002). Health Benefits and Risks of the Internet. *Journal of Medical Systems*, 26(6), 495–510. <https://doi.org/10.1023/A:1020288508362>
- Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. *Communication Review*, 7(1), 3–14. <https://doi.org/10.1080/10714420490280152>
- Maro'ah, S., Wibisono, N., Adisya Defani, D., Christo, J., Mustofa Syahroni, Z., Nita Sofiani Zahra, Nafi'ah, H., Sulton Fathonah, I., Amanda Yuniasari, T., Locita Afni, N., & Rahmatika Jannati, A. (2024). ANALISIS PENGARUH PERJUDIAN ONLINE TERHADAP LONJAKAN PINJAMAN ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA. *Inisiasi*, 189–200. <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v13i2.244>
- Mishra, S., Lalumière, M. L., & Williams, R. J. (2017). Gambling, Risk-Taking, and Antisocial Behavior: A Replication Study Supporting the Generality of Deviance. *Journal of Gambling Studies*, 33(1), 15–36. <https://doi.org/10.1007/s10899-016-9608-8>
- Morton, F. S. (2006). Consumer Benefit from Use of the Internet. *Innovation Policy and the Economy*, 6, 67–90. <https://doi.org/10.1086/ipe.6.25056180>
- Muttaqin, I., & Nuryanti, L. (2023). Online loan phenomenon among students: Micro and macro psychological analysis Fenomena pinjaman online di kalangan mahasiswa: Analisis psikologi mikro dan makro. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 18(2), 171–184.

- Nasyir, M. A., & Tornado, A. S. (2025). Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4493–4506. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>
- Nopriansyah, W., & Wafi, N. S. (2024). Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 421–432. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1118>
- Nurhasanah, R. D., Bangsa, U. B., Subroto, D. E., Bangsa, U. B., Sagita, I., Bangsa, U. B., Bangsa, U. B., Rizkiyah, S., Bangsa, U. B., Huda, N., & Bangsa, U. B. (2025). Dampak kecanduan judi online terhadap remaja. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1), 625–632.
- Paden, O., Sihombing, J. J., Irwan, A., Agusta, T., & Simanjuntak, D. A. (2024). Analisis Dampak Resiko Pinjaman Online Terhadap Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 4(1), 98–113. <https://doi.org/10.46306/sm.v4i1.82>
- Putri, L. I. J., Priambada, A. S. M., Prasetyo, B. H., Rohmawan, Rosyidin, O. S., Affandi, A. F. S., Lengkey, N. J., Maulana, N., Nazula, M. D. Y., Sari, D. F., Pratama, A. P., Cahyono, E., & Putri, F. A. (2025). GERAKAN MAHASISWA LAWAN PINJOL DAN JUDOL DEMI KEUANGAN SEHAT KELUARGA SELAMAT. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(7), 12–16.
- Reandi, A. R. D., & Simangunsong, F. (2024). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 277–288. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1694>
- Riyadh, M. A., Suseno, S., & Ramadhani, R. H. (2024). Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.19287>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Sari, A. K., Al-Fajrih, M., & Ahdiyanti, I. (2023). Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2), 31–44. <https://doi.org/10.47945/al-hikmah.v3i2.1539>
- Sriyana. (2025). *JUDI ONLINE: DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN Jurnal Sociopolitico*. *Jurnal Sociopolitico*, 7, 27–34.
- Törrönen, J., Samuelsson, E., & Gunnarsson, M. (2020). Online gambling venues as relational actors in addiction: Applying the actor-network approach to life stories of online gamblers. *International Journal of Drug Policy*, 85, 102928. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102928>
- Welte, J. W., Barnes, G. M., & Hoffman, J. H. (2004). Gambling, substance use, and other

---

problem behaviors among youth: A test of general deviance models. *Journal of Criminal Justice*, 32(4), 297–306. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2004.04.002>

Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024). Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 91–108. <https://doi.org/10.36080/djk.2759>

Wulandari, V., Samiyono, S., Pamulang, U., No, J. S., Bar, P., Pamulang, K., & Tangerang, K. (2025). *Edukasi Anti JUDOL Dan PINJOL Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar*. 3(2), 102–109.

Yesidora, A. (2025). *Utang Pinjol Orang Indonesia Capai Rp 75,6 T, Kredit Macetnya Naik—Fintech* *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/digital/fintech/677d5ea5c2ae7/utang-pinjol-orang-indonesia-capai-rp-75-6-t-kredit-macetnya-naik>